



**P U T U S A N**  
**Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA.Tse**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas sebagaimana

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 1 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 45/22/II/2004, tertanggal 04 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Tanjung Palas;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Wahyudi, umur 11 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2014 mulai tidak harmonis karena Tergugat ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman alcohol sampai mabuk, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat tidak pernah membiayai anaknya sekolah ;
7. Bahwa akibat perselisihan tersebut lebih kurang pada tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur. Dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah wajib serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0230/Pdt.G/2016/PA.Tse yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 31 Agustus 2016 tanggal 16 September 2016 dan tanggal 29 September 2016 sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir , maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**PENGUGAT**) NIK 6404015208860001, tertanggal 15 Fbruari 2013 yang dikeluarkan

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 3 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor 45/22/II/2004 Tanggal 04 Februari 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Nani binti Satun La Hulang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.03, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, ketika mereka menikah Saksi hadir dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Palas , dan telah dikarunai seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun akhir tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat ;
  - Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah Tergugat tidak mengirimkan nafkah, Tergugat sudah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
  - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 4 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- 2. Asni bin Dahi Busari, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.03, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, ketika mereka menikah Saksi hadir dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Palas , dan telah dikarunai seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun akhir tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat ;
  - Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah Tergugat tidak mengirimkan nafkah, Tergugat sudah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
  - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;
  - Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 5 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat a quo sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditadai dengan (P.1) dan (P.2), berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg. bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan Keterangan saksi-saksi, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Bulungan yang menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor,

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 6 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena Tergugat ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman alkohol sampai mabuk, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat tidak pernah membiayai anaknya sekolah, akibat perselisihan tersebut lebih kurang pada tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur. Dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah wajib serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama Nani binti Satun La Hulang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.03, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dan . Asni bin Dahi Busari, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.03, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, bersedia menjadi saksi, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 7 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Jo. dan pasal 309 R.B.g saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, sudah menikah di Tanjung Palas pada tanggal 25 Januari 2004 dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Wahyudi, umur 11 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmis, penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Terguga suka minum-minuman keras sampai mabuk Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat ;
  - Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah Tergugat tidak mengirimkan nafkah, Tergugat sudah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
  - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;
  - Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menjadi terbukti bahwa, Penggugat dengan Tergugat, telah telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sudah 1 (satu) tahun , karena Tergugat sejak tanggal bulan Juli 2015 pergi meninggalkan Penggugat, selama kepergiannya

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak saling mengunjungi ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat yang nyata-nayata telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal bulan Juli 2015, selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak saling mengunjungi , sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah, sehingga gugatan Penggugat tentang pelanggaran sighth taklik talak Tergugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pengugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 9 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup terbukti adanya alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya terhadap angka (2) dan (4) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya; dan Membiarkan (tidak mepedulikan) isteri selama 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian taklik talak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat kitab-kitab, sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu gugurlah haknya";*

2. Kitab Syarqowi 'Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/ keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya";*

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 10 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek atau tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syari yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjathkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 H oleh H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.HI dan

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 11 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN B.,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.HI

H. ABDUL KHOLIQ,S.H.,M.H.

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI

HAMRAN B.,S.Ag.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>591.000,-</b>

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 12 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)